



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BANTAENG

NOMOR 30 TAHUN 2024

TENTANG

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA BONTO SALLUANG KECAMATAN BISSAPPU
KABUPATEN BANTAENG PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Bonto Salluang Nomor 02/PL.01.BA/7303.01.12/2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pada Desa Bonto Salluang Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 Tanggal 24 Januari 2024 Panitia Pemungutan Suara Desa Bonto Salluang telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Bonto Salluang Kecamatan Bissappu

Kabupaten Bantaeng pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA BONTO SALLUANG KECAMATAN BISSAPPU KABUPATEN BANTAENG PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Bonto Salluang Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bantaeng
pada tanggal 24 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTAENG,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA BONTO SALLUANG,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTAENG
NOMOR 30 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA DI DESA BONTO SALLUANG
KECAMATAN BISSAPPU KABUPATEN
BANTAENG PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN
2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA BONTO SALLUANG KECAMATAN BISSAPPU
KABUPATEN BANTAENG PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ASRIANI	PEREMPUAN
2.	ANDI AL MUNAWWAR	LAKI-LAKI
3.	ELVIRA HANAFI	PEREMPUAN
4.	NURHADI WANA PUTRA	LAKI-LAKI
5.	NURSHOIMAH	PEREMPUAN
6.	SUCI AMALIAH	PEREMPUAN
7.	RIKA AYUDINA	PEREMPUAN

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ARYA AGUNG NUGRAHA	LAKI-LAKI
2.	INDRAYANI	PEREMPUAN
3.	RISKA	PEREMPUAN
4.	MUH. IKHSAN	LAKI-LAKI
5.	NURUL ISTIQAMAH YAHYA	PEREMPUAN
6.	ROSLINA	PEREMPUAN
7.	SUCI PUJANTI	PEREMPUAN

TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	EKA SANTI	PEREMPUAN
2.	KHABIL	LAKI-LAKI
3.	MELIANTI	PEREMPUAN
4.	MUH. ABBAS	LAKI-LAKI
5.	MUH. IKBAL MAKMUR	LAKI-LAKI
6.	NURASMAH AWALIAH	PEREMPUAN
7.	ROSTINA R, SE	PEREMPUAN

TPS 004

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	JUSNIATI	PEREMPUAN
2.	KARTINA	PEREMPUAN
3.	M. ZULFADLI	LAKI-LAKI
4.	RIA NUR FAJRI	PEREMPUAN
5.	JUMLINA, SE	PEREMPUAN
6.	SUARDI HAMKA	LAKI-LAKI
7.	SYAIDIL ALWI	LAKI-LAKI

TPS 005

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	IRMAWATI	PEREMPUAN
2.	NURLINDA	PEREMPUAN
3.	NUR INSAN RAMADHANI	PEREMPUAN
4.	RATNA HOMBO	PEREMPUAN
5.	SUKARNENSI	PEREMPUAN
6.	SAHARUDDIN	LAKI-LAKI
7.	TAZYRIK	LAKI-LAKI

TPS 006

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ERNI, SE	PEREMPUAN
2.	IKRA	LAKI-LAKI
3.	IRNAWATI, S.Pd	PEREMPUAN
4.	ISMAIL	LAKI-LAKI
5.	LASMINARTI	PEREMPUAN
6.	MANTASIA	PEREMPUAN
7.	NURHAYATI, S.Pd	PEREMPUAN

TPS 007

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ALDI SAPUTRA	LAKI-LAKI
2.	INDAH SUNDARI	PEREMPUAN
3.	INDRAWATI	PEREMPUAN
4.	IRASTUTI	PEREMPUAN
5.	IRSAN	LAKI-LAKI
6.	MANTASIA	PEREMPUAN
7.	RAHMI	PEREMPUAN

TPS 008

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AGUS	LAKI-LAKI
2.	HARIATI	PEREMPUAN
3.	HASNIAR	PEREMPUAN
4.	MUH. ALFAYUNANDAR	LAKI-LAKI
5.	RISMA	PEREMPUAN
6.	SAMSIDAR, S.Pd	PEREMPUAN
7.	TAUFIK IMRAN	LAKI-LAKI

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN
UMUM
KABUPATEN BANTAENG
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA DESA BONTO SALLUANG

